



PUTUSAN

NOMOR: 3023 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HALOMOAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan;
2. **BINSAR MANURUNG**;
3. **UDIN RONGGUR MANURUNG**;
4. **RISULI MANURUNG**, nomor 2 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 12, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar;
5. **PANGALOAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Emplasmen Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada MULIAMAN PURBA, SH., Advokat, berkantor di Jl. Sisingamangaraja Barat No. 318 Pamatang siantar, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Terbanding;

m e l a w a n :

NURSIHAH br. SIAHAAN, bertempat tinggal di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa nenek perempuan Penggugat-Penggugat bernama Hotmaida br. Sinaga yang telah meninggal dunia tahun 1935 dan nenek laki-laki bernama Zainal Abidin Nainggolan yang telah meninggal dunia tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama perkawinan nenek Penggugat-Penggugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan meninggal pada waktu kecil dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu bernama:

- Zubaidah br. Nainggolan yang meninggal dunia pada tahun 1956 dan tidak ada meninggalkan anak maupun suami;
- Saria br. Nainggolan yaitu mama Penggugat-Penggugat;

bahwa mama Penggugat-Penggugat menikah dengan Jamuda Manurung pada tahun 1935 dan dikaruniai anak sebagai berikut:

- Halomoan Manurung;
- Alm. Tulus Manurung;
- Alm. Kaisar Manurung;
- Pangaloan Manurung;
- Binsar Manurung;
- Udin Ronggur Manurung;
- Oloan Manurung;
- Alm. Rohinim Manurung;
- Sabarniati Manurung;

bahwa mama Penggugat-Penggugat yang bernama Saria br. Nainggolan meninggal tahun 1975, orang tua laki-laki yang bernama Jamuda Manurung meninggal tahun 1976;

bahwa dalam perkawinan nenek perempuan Penggugat-Penggugat ada memiliki harta peninggalan yaitu berupa harta bawaan ke dalam perkawinannya dengan nenek Penggugat-Penggugat laki-laki yang bernama Zainal Abidin Nainggolan, yaitu sebidang tanah kurang lebih 13.000 m², yang terletak di Nagori Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa harta bawaan tersebut adalah merupakan pemberian dari abang kandung nenek Penggugat-Penggugat yang perempuan yang bernama Benyamin Sinaga (Tuan Panahatan) dan tanah tersebutlah yang menjadi sengketa;

bahwa selama hidupnya nenek Penggugat-Penggugat tanah sengketa secara terus menerus dikuasai dan diusahai oleh kedua nenek Penggugat-Penggugat;

bahwa setelah nenek Penggugat-Penggugat meninggal dunia pada tahun 1935 tanah terperkara diusahai oleh nenek Penggugat-Penggugat bersama-



sama dengan kedua anaknya yang bernama Zubaidah br. Nainggolan dan Sari br. Nainggolan (mama Penggugat-Penggugat);

bahwa pada tahun 1956 Zubaidah br. Nainggolan meninggal dunia dan dikebumikan di atas tanah yang menjadi sengketa;

bahwa setelah Zubaidah br. Nainggolan meninggal dunia maka tanah sengketa diusahai oleh isteri kedua Zainal Abidin Nainggolan yang bernama Tioman br. Sirait, dikarenakan mama Penggugat-Penggugat kawin dengan Jamuda Manurung dan bertempat tinggal di Kabupaten Asahan;

bahwa pada tahun 2003 Tioman Sirait meninggal dunia dan selanjutnya tanah sengketa diusahai oleh Abdul Jabar Nainggolan, yaitu anak dari alm. Zainal Abidin Nainggolan dari hasil perkawinannya dengan isteri kedua yang bernama Tioman br. Sirait, bersama-sama dengan isterinya yaitu Tergugat;

bahwa setelah Abdul Jabar Nainggolan meninggal dunia tahun 2007 maka tanah sengketa diambil alih oleh Tergugat, tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris dari alm. Hormaida br. Sinaga dan kemudian Tergugat mengajukan permohonan sertifikat atas nama Tergugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun;

bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah sengketa telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dalam perkara perdata No. 85/Pdt/G/2007/PA.Sim.;

bahwa halaman 7 putusan Pengadilan Agama Simalungun tersebut berbunyi: "Bahwa oleh karena ada gugatan penggugat ini, sehingga Tergugat tidak dapat memperoleh sertifikat atas tanah milik Tergugat tersebut dari BPN Simalungun karena Penggugat keberatan dan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Simalungun, memanggil Penggugat dan menanyakan surat-surat bukti atas tanah tersebut dan oleh Penggugat akan dimajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut sehingga BPN Kabupaten Simalungun tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah tersebut menunggu ada putusan Pengadilan Agama atas tanah tersebut padahal biaya untuk itu sudah disetor oleh Tergugat, maka oleh karena itu Tergugat mengajukan gugat balik/rekonvensi terhadap Penggugat-Penggugat untuk menuntut ganti rugi yang diderita Tergugat selama ini;

bahwa demikian pula dalam gugatan rekonvensi dan perkara perdata No. 85/Pdt/G/2007/PA.Sim, dimana Tergugat telah mengakui tindakan dan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa halaman 7,8 putusan Pengadilan Agama Simalungun tersebut berbunyi sebagai berikut: “ Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Koanvensi telah mengeluarkan biaya-biaya, untuk mengurus tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi yaitu biaya sempat disetor Penggugat kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi karena ada keberatan dari Tergugat I s/d II dalam Rekonvensi, sehingga sertifikat tersebut tidak jadi diterbitkan oleh BPN Kabupaten Simalungun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum yang namanya tersebut di bawah ini:
 - Halomoan Manurung;
 - Alm. Tulus Manurung;
 - Alm. Kaisar Manurung;
 - Pangaloan Manurung;
 - Binsar Manurung;
 - Udin Ronggur Manurung;
 - Oloan Manurung;
 - Alm. Rohinim Manurung;
 - Sabarniati Manurung;

Adalah ahli waris dari alm. Hotmaida br. Sinaga dan berhak atas tanah sengketa;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan alm. Hotmaida br. Sinaga yang merupakan harta bawaan dalam perkawinannya dengan alm. Zainal Abidin Nainggolan;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa alm. Zubaidah br. Nainggolan dan alm. Saria br. Nainggolan adalah anak sah dari alm. Hotmaida br. Sinaga;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa nama-nama tersebut dalam point 2 di atas adalah anak sah dari alm. Saria br. Nainggolan dengan alm. Jamuda Manurung;

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat berhak untuk menjaga dan mengurus harta peninggalan alm. Hotmaida br. Sinaga sebelum dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak lain untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris yang sah dari alm. Hotmaida br Sinaga dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang diperbuat Tergugat atau orang lain terhadap tanah sengketa, tanpa persetujuan ahli waris alm. Hotmaida br. Sinaga;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- apabila lalai memenuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan kendatipun ada Tergugat verzet, banding dan kasasi;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Ne bis in idem:

bahwa gugatan Penggugat No. 25/Pdt/G/2008/PN.Sim, tanggal 14 Juli 2008 dimana gugatan Penggugat tersebut pernah digugat di Pengadilan Agama Simalungun dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun telah memberikan putusan No. 85/Pdt/G/2007/PA.Sim, tanggal 19 Juli 2007, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);

bahwa gugatan PN.Sim. No. 25/Pdt/G/2008/PN.Sim, tanggal 14 Juli 2008, objeknya sama, para pihaknya sama begitu juga posita maupun petitumnya;

bahwa karena gugatan Penggugat di Pengadilan Simalungun No. 25/Pdt/G/2008/PN.Sim, tanggal 14 Juli 2008 merupakan pengulangan atas gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Simalungun No. 85/Pdt/G/2007/PA.Sim, tanggal 19 Juli 2007, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat tidak sempurna:

bahwa gugatan Penggugat menyatakan bahwa nenek perempuan Penggugat-penggugat bernama Hotmaida br. Sinaga yang telah meninggal dunia pada tahun 1935 dan nenek laki-laki yang bernama Zainal Abidin Nainggolan yang telah meninggal pada tahun 1945;

bahwa dalam gugatan menyatakan bahwa selama hidup nenek Penggugat, tanah sengketa yang secara terus menerus dikuasai dan diusahai kedua nenek Penggugat;

bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tidak beraturan sehingga gugatan kabur (obscure libels) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa apabila diperhatikan secara seksama Penggugat mengajukan gugatannya atas sebidang tanah seluas 13.000 m², bahwa pada kenyataannya tanah sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat seluas 10.741 m²;

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka objek gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak sepadan dengan tanah yang dimiliki dan yang diusahai Tergugat sehingga objek gugatan Penggugat menjadi kabur, atau tidak jelas keberadaannya dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang benar secara formal, maka patut dikesampingkan dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Kompetensi Absolut:

bahwa Penggugat-Penggugat maupun Tergugat beragama Islam maka sudah seharusnya wewenang mengadili (kompetensi absolut) adalah Pengadilan Agama oleh sebab itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Subjek Penggugat yang kurang (tidak cukup) sebagai pihak:

bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sehingga sangatlah tidak tepat karena subjek Penggugat tidak cukup pihak dengan alasan sebagai berikut:

a. Nama Penggugat-Penggugat:

1. Halomoan Manurung;
2. Binsar Manurung;
3. Udin Ronggur Manurung;
4. Risuli Manurung;
5. Pangaloan Manurung;



b. Menurut keterangan Penggugat dalam gugatannya pada poin ke tiga maka Penggugat-Penggugat dengan Jamuda Manurung pada tahun 1935 dan dikaruniai anak sebagai berikut:

1. Halomoan Manurung;
2. Alm. Tulus Manurung;
3. Alm. Kaisar Manurung;
4. Pangaloan Manurung;
5. Binsar Manurung;
6. Udin Ronggur Manurung;
7. Oloan Manurung;
8. Almarhum Rohinim Manurung;
9. Sabarniati Manurung;

bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan nama-nama Penggugat seluruhnya sebagaimana disebut sebagai Penggugat maka subjek tidak cukup serta bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa subjek pihak Tergugat yang digugat Penggugat dalam perkara ini sejak semula tidak lengkap (Plirium Litis Consortium) atau Penggugat dan Tergugat tidak lengkap, sebagaimana fakta hukum yang Tergugat kemukakan di bawa ini, Penggugat mendalilkan tanah perkara diusahai Tergugat sebagai isteri dari Abdul Jabbar Nainggolan, anak kandung dari Zainal Abidin Nainggolan, dengan demikian subjek Tergugat haruslah semua semua ahli waris Abdul Jabbar Nainggolan dan seluruh ahli waris Zainal Abidin Nainggolan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi yaitu biaya yang sudah disetor Penggugat kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi karena ada keberatan dari Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga sertifikat tersebut tidak jadi diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Simalungun;

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Koanvensi telah mengeluarkan biaya-biaya menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun, setiap kali sidang harus mengeluarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) termasuk transportasi dan akomodasi lainnya yang diperkirakan Penggugat 24 (dua puluh empat) kali sidang sampai putus, sehingga biaya seluruhnya = $24 \times \text{Rp. } 500.00,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah benar sebagai pemilik bahwa bagian Tergugat adalah bagian dari Abdul Jabbar Nainggolan yang telah meninggal dunia maka tanah tersebut jatuh kepada Tergugat selaku isterinya dan tetap dikuasai Tergugat hingga sekarang yaitu seluas 10.741 m² yang terletak di Dusun II, Desa Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, yang diperoleh/hibah dari orang tua suami Tergugat bernama Zainal Abidin Nainggolan pada tahun 1992 dan hingga sekarang tetap diusahai oleh Tergugat selaku isterinya;

bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat telah merasa malu, tercemar nama baiknya, oleh karenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi nama baik Penggugat yang tak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk dapat kepastian hukum Penggugat membuat perbandingan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang terhormat dan terpendang dalam masyarakat;

bahwa akibat tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi terhalang mengerjakan pekerjaannya untuk dapat menambah biaya hidup sebagai tambahan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,- sejak mulai perkara ini di sidang hingga putus atau sampai selesai diperkirakan selama 5 (lima) tahun sehingga semuanya $5 \times \text{Rp. } 3.000.000,-$;

bahwa akibat gugatan Tergugat dari Penggugat harus mencari ahli hukum dan harus membayar honorariumnya dan transportnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Simalungun supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya sertifikat atas tanah Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi nama baik yang tercemar akibat gugatannya tersebut, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mendapat kepastian hukum, Penggugat membuat perbandingan dengan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk ganti rugi terhalangnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mencari nafkah akibat menghadapi gugatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya advis hukum Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik tanah seluas 10.741 m², bagian dari Abdul Jabbar Nainggolan yang telah meninggal dunia maka tanah tersebut jatuh kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku isterinya dan tetap dikuasai hingga sekarang secara terus menerus yaitu seluas 10.471 m² yang terletak di Dusun II, Desa Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dari Tiga Balata ke Tigadolok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tormahanim Purba;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tuan Panahatan Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Batu Raja;Yang diperoleh/hibah dari orang tua, suami Tergugat bernama Zainal Abidin Nainggolan pada tahun 1992;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya, yaitu putusan Nomor: 25/Pdt.G/2008/PN.Sim, tanggal 22 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa:
 - Halomoan Manurung;
 - Alm. Tulus Manurung;
 - Alm. Kaisar Manurung;
 - Pangaloan Manurung;
 - Binsar Manurung;
 - Udin Ronggur Manurung;
 - Oloan Manurung;
 - Alm. Rohinim Manurung;
 - Sabarniati Manurung;adalah ahli waris dari alm. Hotmaida br. Sinaga dan berhak atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang teletak di Nagori Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum Siantar-Parapat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tormahanim Purba;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marinus Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilem Sitindaon/Daulat Pakpahan;Adalah harta peninggalan alm. Hotmaida br. Sinaga yang merupakan harta bawaan dalam perkawinnya dengan alm. Zainal Abidin Nainggolan;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa alm. Zubaidah br. Nainggolan dan alm. Saria br. Nainggolan adalah anak sah dari alm. Hotmaida br. Sinaga;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa:
 - Halomoan Manurung;
 - Alm. Tulus Manurung;
 - Alm. Kaisar Manurung;

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangaloan Manurung;
- Binsar Manurung;
- Udin Ronggur Manurung;
- Oloan Manurung;
- Alm. Rohinim Manurung;
- Sabarniati Manurung;

Adalah anak sah almarhum Saria br. Nainggolan dengan almarhum Jamuda Manurung;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat berhak untuk menjaga dan mengurus harta peninggalan alm. Hotmaida br. Sinaga sebelum dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak lain untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris yang sah dari alm. Hotmaida br. Sinaga dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor: 138/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 26 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Januari 2009 No. 25/Pdt.G/2008/PN.Sim, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2009 oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 25/Pdt.G/2008/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2009, ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 24 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa disebabkan tidak sama luas dan batas yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dengan luas batas yang dimiliki dan diusahai Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas sudah tepat dan adil



menurut hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), karena ini akan mempersulit dalam eksekusi bila putusan sudah menjadi tetap;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 25 November 2008, dimana para Penggugat telah menunjukkan batas-batas sesuai dengan gugatan yaitu batas sebelah Selatan berbatas dengan Wilem Sitindaon/Daulat Pakpahan;

Bahwa batas tersebut juga dibenarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Budiman Saragih baik sewaktu pemeriksaan setempat maupun dalam ruang persidangan, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan telah melakukan pengukuran bersama-sama dengan marga Pakpahan dan marga Sitindaon yang dalam gugatan Penggugat tanah marga Sitindaon dan marga Pakpahan berada di sebelah Selatan dari objek tanah sengketa;

3. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu Robinson Sinaga, Judin Sinaga dan Saor Sinaga, yang menerangkan batas tanah terperkara sebelah Selatan adalah marga Sitindaon, sedangkan saksi Tergugat sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara;
4. Bahwa tentang luas tanah terperkara adalah sudah jelas sesuai dengan gugatan, dimana hakim dalam tingkat pertama sudah melakukan pemeriksaan setempat dan Penggugat telah menunjukkan luas tanah terperkara sesuai dengan batas-batas dalam gugatan Penggugat yaitu seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$;
5. Bahwa tentang batas-batas dan luas tanah yang diusahai oleh Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. tentang batas yang dimaksud Tergugat, yaitu sebelah Selatan berbatas dengan Jalan batu Raja, karena sebelah Selatan adalah merupakan tanah dari Wilem Sitindaon/Daulat Pakpahan dan dalam peta tidak ada jalan Batu Raja di wilayah tanah perkara;
 - b. Tentang luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 16 tersebut, sewaktu dilaksanakn pemeriksaan setempat, justru Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat menjelaskan posisi patok yang sebenarnya, apakah seluruh tanah perkara sesuai dengan sertifikat tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum yang telah memeriksa perkara yang bukan menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang perlu lebih dahulu diperhatikan adalah eksepsi tentang absolut kompetensi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara ini, karena baik Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi beragama Islam. Seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama. Walaupun ada unsur sengketa kepemilikan, tetapi karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, apalagi perkara ini diajukan pada tahun 2008, yaitu dua tahun setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berlaku efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HALOMOAN MANURUNG dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 138/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 26 Mei 2009 dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 25/Pdt.G/2008/PN.Sim, tanggal 22 Januari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No. 3023 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. HALOMOAN MANURUNG, 2. BINSAR MANURUNG, 3. UDIN RONGGUR MANURUNG, 4. RISULI MANURUNG, 5. PANGALOAN MANURUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 138/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 26 Mei 2009 dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 25/Pdt.G/2008/PN.Sim, tanggal 22 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.**, dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809